



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekkang, 19 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Langnga, 13 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Prg, Tanggal 06 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0132/009/VII/2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 30 Juli 2015;

2.-----B

ahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terlaksana di kediaman orang tua Penggugat tepatnya di Dusun sekkang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan 12 Syawal 1436 Hijriyah;

3.-----B

ahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bersama dengan Tergugat memilih untuk tinggal dan menetap di kediaman orang tua Penggugat;

4.-----B

ahwa Penggugat bersama Tergugat telah diakaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Arta Nabil Irfan usia 2 (dua) tahun lebih dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5.-----B

ahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan merusak handphone milik Penggugat;

6.-----B

ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dapat diatasi, oleh karenanya Penggugat berusaha untuk memperbaiki guna untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

7.-----B

ahwa pada awal bulan Agustus tahun 2019 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan terlarang dengan perempuan idaman lain;

8.-----B

ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg



meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama serta membawa barang dan pakaian milik pribadi Tergugat ke kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

9.-----B
ahwa walaupun Tergugat telah nyata mengkhianati Penggugat dengan berbagi kasih dengan perempuan lain, Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat dengan cara menyusul Tergugat ke kediaman orang tua Tergugat, serta meminta Tergugat untuk segera mengakhiri hubungan terlarangnya dengan perempuan lain tersebut dan kembali memperbaiki bahtera rumah tangganya seperti sedia kala, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat tersebut;

10.-----B
ahwa Penggugat pun telah meminta secara baik-baik kepada perempuan yang telah merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk segera mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Tergugat, namun perempuan yang merupakan perusak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak menghiraukannya;

11.-----B
ahwa oleh karena Tergugat sudah sangat sulit untuk dipisahkan dengan perempuan lain yang merupakan perusak rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat, maka pihak keluarga besar Penggugat maupun pihak keluarga besar Tergugat telah berusaha dengan segala upaya untuk memperbaiki dan merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

12.-----B
ahwa terhitung sejak awal bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (kurang lebih lima) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----M
enerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----M
enajhtuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**MUH. IRFAN NASRI BIN SARI**) terhadap Penggugat (**SANTIKA BINTI MUKADDAS**);
- 3.-----M
embebankan biaya perkara sesuai dengan Hukum.

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 0132/009/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sekkang, Desa Massulowaliue, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 29 Juli 2015
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Arta Nabil Irfan dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juli 2018 namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa siapa saja yang dekat sama Penggugat bahkan biar sepupu Penggugat dicemburui juga;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan (pacaran) dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu namanya dan akibat pertengkar tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaiannya namun demikian, Penggugat tetap berusaha ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal selama satu minggu tapi Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang tidak mau pisah dengan perempuan selingkuhannya bahkan Penggugat pernah bertemu dan berbicara dengan perempuan selingkuhan Tergugat namun perempuan tersebut tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering kali karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sekkang, Desa Massulowaliue, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pada tanggal 29 Juli 2015
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Arta Nabil Irfan dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Juli 2018 namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan menudui Penggugat selingkuh;
- Bahwa siapa saja yang dekat sama Penggugat bahkan biar sepupu Penggugat dicemburui juga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan (pacaran) dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu namanya dan akibat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaiannya, meskipun demikian Penggugat tetap berusaha ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat sehingga Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal selama satu minggu tapi Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang tidak mau pisah dengan perempuan selingkuhannya bahkan Penggugat pernah bertemu dan berbicara dengan perempuan selingkuhan Tergugat namun perempuan tersebut tidak menghiraukan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan sehingga Tergugat merusak handphone milik Penggugat, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Agustus 2019 sat itu Tergugat ketahuan menjalin hubungan terlarang dengan perempuan idaman lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha membujuk dengan cara menyusul Tergugat ke rumah orang tuanya dan meminta agar Tergugat segera mengakhiri hubungan terlarangnya dengan perempuan lain tersebut namun Tergugat tidak mengindahkan, pihak keluarga sudah berusaha

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak awal bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan yang sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2019 saat itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk dan mendatangi Tergugat agar mengakhiri hubungannya dengan perempuan lain tersebut namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Agustus 2019 hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung hingga kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, meskipun Penggugat telah berusaha mendatangi dan mengajak Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفا سد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratan-nya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. H. Mursidin M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)